

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah penelitian akan menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih tema skripsi dan bagaimana sudut pandang peneliti terhadap tema yang digunakan. Sub bab identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang dipertanyakan sesuai dengan latar belakang penelitian.

Tujuan penelitian berisi mengenai apa saja target yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian dan berupa jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada sub bab rumusan masalah penelitian. Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan skripsi ini bagi pihak-pihak tertentu seperti, masyarakat sebagai pembaca atau peneliti selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak, serta bagi penulis sendiri.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan Negara adalah melalui pembayaran pajak oleh masyarakatnya sendiri. Selain merupakan pendapatan negara, masyarakat yang taat membayar pajak dalam suatu Negara menunjukkan tingkat kemandirian dan kesadaran yang tinggi pada bangsa tersebut. Dengan adanya pembayaran pajak yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, maka kesejahteraan suatu bangsa akan semakin terwujud. Karena pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan para wajib pajak dan digunakan untuk proses pembangunan negara. Singkatnya, apabila penerimaan pajak tidak optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan





pajak tentunya diperlukan peranan yang baik antara pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kontribusi dan manfaat pembayaran pajak terutama oleh Wajib Pajak sendiri.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system*, penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus. Sedangkan dalam *self assessment system* yang telah diterapkan sejak awal reformasi pada tahun 1983 sampai sekarang ini, menetapkan bahwa besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula.

Disini terlihat adanya perubahan tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak. Fiskus dalam *self assessment system* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya (Indra Kusumawati, 2005).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam *self assessment system* ini terlihat bahwa Wajib Pajak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berperan secara aktif sedangkan fiskus hanya sebagai fasilitator. Kelemahan dalam *self assessment system* ini adalah dalam prakteknya tidak sedikit Wajib Pajak yang menyalahgunakan prosedur penghitungan dan pembayaran pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari banyaknya jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak menyetorkan pajaknya (Kompas, 2007). Hal ini jelas menghambat kinerja pemerintah dalam pembangunan Negara dan mengurangi pendapatan negara.

Pada tahun 2012 misalnya, realisasi penerimaan pajak meleset dari target Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (APBN). Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun (Kompas, 2013). Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang berusaha untuk menghindari pembayaran pajak karena dianggap merugikan dan tidak bermanfaat. Walaupun demikian, masih ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang tetap rutin dalam membayar pajak terlihat dari jumlah penerimaan pajak yang cukup besar. Perubahan tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak ini ternyata terbukti cukup mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra Kusumawati (2005) di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa *self assessment system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangya meskipun dalam fungsi membayar sudah cukup baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangya sebelum jatuh tempo, tetapi ada juga Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mengacu pada penelitian tersebut, penulis ingin mengembangkan lagi

penelitian mengenai *self assessment system* tersebut dengan cara mengembangkan lagi variabel-variabel yang dibutuhkan berdasarkan pekerjaan usahawan dan non usahawan yang berbeda-beda. Penelitian yang akan dilakukan ini pun mengacu pada sampel dari populasi masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kelapa Gading sebagai para Wajib Pajak terdiri dari pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda. Pekerjaan yang ditekuni pun juga mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan dalam pembayaran pajak. Dalam skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap pekerjaan-pekerjaan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai Wajib Pajak usahawan dan non usahawan untuk mengetahui adakah perbedaan pengetahuan dan kepatuhan dalam hal pembayaran pajak.

Mengingat pentingnya pajak untuk membiayai kepentingan bersama dan berguna bagi kepentingan bersama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Non Usahawan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada pengetahuan dan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak ?
4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak usahawan pada pengetahuan perpajakan ?
5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak non usahawan pada pengetahuan perpajakan ?
6. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak usahawan pada kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak ?
7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak non usahawan pada kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak ?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Batasan masalah yang ditetapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada pengetahuan dan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Ⓒ Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
2. Peneliti melakukan penelitian terhadap para Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bulan November dan Desember 2013.
3. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan akan diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan yang ditemui penulis di wilayah Kecamatan Kelapa Gading.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara mempengaruhi pengetahuan dan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan *self assessment system* yang dianut di Indonesia.”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a) untuk mengetahui apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi,



- b) untuk mengetahui apakah perbedaan antara usahawan dan non usahawan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang diteliti penulis mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,
- c) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada pengetahuan dan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal pengetahuan dan kepatuhan di bidang perpajakan oleh Wajib Pajak usahawan dan non usahawan yang menganut *self assessment system*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dari segi sampel ataupun variable sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi DJP untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak usahawan dan non usahawan dalam pelaksanaanself *assessment system* yang dilakukan oleh sampel Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Gading.

4. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak usahawan dan non usahawan dalam pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh sampel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Gading Timur. Serta untuk memenuhi syarat kelulusan dan meraih gelar sarjana di Kwik Kian Gie School of Business.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

